

Dispute Resolution in User Agreement on Cryptocurrency Sales Platform That Are Not Based on Indonesian Legislation

Tifani Haura Zahra^{1*}, Susilowati Suparto², Helitha Novianty Muchtar³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.

*Corresponding Author e-mail: tifani19001@mail.unpad.ac.id

Abstract: *Dispute resolution arrangements in the field of physical trading of crypto assets must comply with BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021 in order to be harmonized and have strong legal certainty. However, in practice there is a dispute resolution clause on the crypto asset exchange platform that is not in accordance with BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021. This study aims to determine the dispute resolution chosen based on the agreement in the user agreement on the cryptocurrency sales platform that is not based on BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021 and the legal force of the decision issued by the institution chosen based on the dispute resolution agreement in the user agreement in the field of physical trading of crypto assets. This research uses a research method with a normative juridical approach. The specification of the research conducted is descriptive analysis. The stages of this research focus on literature research and conduct field studies by conducting interviews. Based on the research results, two things can be concluded. First, the dispute resolution chosen based on the agreement in the crypto asset physical trading user agreement that is not based on BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021, the agreement remains binding on both parties as law for the parties. However, the crypto asset exchange platform is considered non-compliant with BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021 and may be subject to administrative sanctions. Second, the legal force related to the decision issued by the institution chosen based on the dispute resolution agreement in the user agreement in the field of physical trading of crypto assets and not in accordance with BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021 is final, binding, and has permanent legal force because the dispute resolution has been agreed by both parties in the user agreement before the dispute occurs (pactum de compromittendo).*

Article History

Received February 11, 2024

Revised February 20, 2024

Accepted February 28 2024

Available online March 07, 2024

Keywords:

Dispute Resolution, User Agreement, Cryptocurrency



<https://doi.org/10.5281/zenodo.10794419>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah merubah setiap aspek kehidupan dalam masyarakat, termasuk aspek ekonomi. Aspek ekonomi menjadi salah satu aspek yang berkembang dengan sangat signifikan dikarenakan adanya perkembangan teknologi. Seolah menjadi dua aspek yang beriringan dan beriringan, kehadiran teknologi dalam dunia perekonomian memberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan perdagangan terutama dalam hal melakukan transaksi pembayaran. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya temuan atas teknologi yang bernama blockchain. Blockchain merupakan penyokong utama dari cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan mata uang dalam bentuk virtual atau digital yang tersusun dari kriptografi dan juga sistem yang terdesentralisasi.¹ Di Indonesia cryptocurrency tidak diperbolehkan sebagai alat transaksi pembayaran, melainkan hanya dapat digunakan untuk berinvestasi maupun trading dengan melalui pihak yang menyediakan platform layanan exchange yang bergerak di bidang perdagangan fisik aset kripto.

¹ Hafiz Addinanto, "Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto di Indonesia, skripsi, Yogyakarta: UII, 2018, hal. 5.

Layanan exchange tersebut sudah tersedia banyak di Indonesia dalam bentuk platform berbasis aplikasi maupun website. Layanan exchange cryptocurrency dijalankan oleh pelaku usaha selaku penyelenggara sistem elektronik (“PSE”) lingkup privat karena pada dasarnya layanan exchange tersebut berbentuk perusahaan swasta. Dalam hal ini, untuk dapat mengakses platform tersebut, maka konsumen selaku pelanggan akan ditawarkan suatu perjanjian pelanggan yang ditawarkan oleh pelaku usaha, yang mana agar pelanggan dapat melakukan aktivitas di dalam platform tersebut, pelanggan harus menyetujui perjanjian pelanggannya dengan mengklik “setuju” pada perjanjian tersebut. Perjanjian pelanggan tersebut biasanya menerapkan klausula baku. Klausula baku dibuat oleh pelaku usaha agar dapat mempercepat proses transaksi bisnis dan biasanya dengan diterapkannya klausula baku, maka tidak terdapat posisi yang seimbang dan perjanjian tersebut tidak memiliki daya tawar. Oleh karenanya, tidak ada pilihan untuk melakukan negosiasi antar kedua belah pihak.

Sejatinya, dikarenakan layanan exchange aset kripto tersebut menawarkan perjanjian pelanggan untuk dapat menjalankan aktivitasnya pada platform tersebut, maka perjanjian pelanggannya harus tunduk kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdato jo. Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (“PP PSE”) serta dikarenakan layanan exchange cryptocurrency tersebut merupakan PSE, maka harus tunduk pula kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (“UU ITE”) juga aturan turunannya yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Namun, tidak kalah penting, dikarenakan objek layanan exchange ini merupakan cryptocurrency, maka PSE harus tunduk kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“BAPPEBTI”) selaku regulator yang mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan perdagangan berjangka komoditi, yang mana dalam hal ini cryptocurrency termasuk ke dalam aset komodisi berjangka.

Di Indonesia, banyak PSE yang merupakan layanan exchange yang bergerak di bidang perdagangan fisik aset kripto dan menerapkan perjanjian pelanggan dalam bentuk klausula baku di dalam perjanjian pelanggannya pada platformnya. Dimana, hal ini berakibat sebelum menggunakan layanan tersebut pelanggan akan ditawarkan perjanjian pelanggan yang berupa kontrak elektronik yang mana apabila pelanggan mengklik “setuju” maka perjanjian pelanggan tersebut akan mengikat bagi kedua belah pihaknya. Salah satu aspek penting dalam perjanjian pelanggan adalah klausula penyelesaian sengketa yang mana klausula penyelesaian sengketa merupakan sebuah klausula wajib yang harus dituangkan di dalam sebuah perjanjian, sebab dengan adanya kegiatan perdagangan, maka terdapat risiko adanya sengketa yang harus diselesaikan karena risiko timbulnya sengketa di dalam hubungan bisnis perdagangan tentu akan selalu ada.² Oleh karenanya, untuk dapat mengantisipasi timbulnya sengketa yang akan terjadi di kemudian hari, maka pembuat perjanjian akan mencantumkan klausula penyelesaian sengketa di dalam perjanjian pelanggannya.³

Bila dilihat berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka (“Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021”) telah diatur mengenai aspek penyelesaian sengketa yang mana tercantum di dalam Pasal 50 Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 yang mana berbunyi:

“apabila terjadi sengketa dalam penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto, maka penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat maka dapat diselesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka dan apabila tidak tercapai mufakat maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase

² Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015, hal. 5.

³ Rahmanisa Purnamasari Faujura dan Muhammad Agus Salim, Penggunaan Klausul Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 1, April 2018, hal 99-100.

Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian antar para pihak. “

Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya, terdapat PSE layanan exchange aset kripto tidak menerapkan ketentuan penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 50 Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 di dalam perjanjian pelanggannya. Dalam hal ini terdapat PSE layanan exchange perdagangan fisik aset kripto yang mengatur pasal penyelesaian sengketa hanya diselesaikan dengan cara musyawarah kemudian apabila tidak mencapai mufakat maka akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), yang mana sejatinya tentunya hal ini tidak selaras dengan Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021.

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian pelanggan pada platform penjualan cryptocurrency yang tidak berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka?, serta bagaimana kekuatan hukum terkait putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang dipilih berdasarkan kesepakatan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pelanggan dalam bidang perdagangan fisik aset kripto? Berlandaskan permasalahan tersebut, tujuan yang hendak penulis capai adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian pelanggan pada platform penjualan cryptocurrency yang tidak berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka serta untuk mengetahui kekuatan hukum terkait putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang dipilih berdasarkan kesepakatan penyelesaian sengketa dalam perjanjian dalam bidang perdagangan fisik aset kripto.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang diteliti kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan data berupa teori-teori hukum dan/atau peraturan yang telah dikumpulkan. Tahapan penelitiannya adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa yang Dipilih Berdasarkan Kesepakatan Dalam Perjanjian Pelanggan Platform Penjualan Cryptocurrency Di Indonesia dan Tidak Sesuai Dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek penting di dalam suatu perjanjian. Penyelesaian sengketa dapat diatur oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan sebab pada dasarnya perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak atau yang dinamakan *contractvrijheid* atau *partijautonomie*⁴, dimana subjek hukum yang melakukan perjanjian diberikan suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya.⁵ Seiring perkembangan zaman, perjanjian elektronik dan klausula baku memiliki hubungan yang relevan dalam konteks hukum kontrak modern dimana klausula baku biasanya telah distandarisasi oleh pelaku usaha dan sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu⁶ dan agar dapat mencapai kesepakatan secara

⁴ Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011), halaman 1

⁵ Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 75.

⁶ Melisa Aquaria Putri, Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 2 hlm. 126

cepat dan praktis.⁷ Perjanjian baku elektronik harus tunduk kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 46 PP PSE, hal ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat ditegakkan secara hukum dan sah jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Di Indonesia, perjanjian pelanggan yang menerapkan klausula baku diatur oleh UU ITE. Perjanjian pelanggan yang mengatur penggunaan platform, situs web, atau aplikasi biasanya disebut sebagai "*Terms of Service*" atau "Syarat dan Ketentuan Penggunaan" atau "Perjanjian Pelanggan/Perjanjian Pengguna". UU ITE memberikan dasar hukum untuk terjadinya suatu transaksi elektronik, penerapan klausula baku dalam perjanjian elektronik harus memperhatikan prinsip-prinsip umum hukum kontrak dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ITE maupun peraturan hukum yang berlaku lainnya.

Penerapan klausula baku mengenai penyelesaian sengketa pada perjanjian elektronik juga diterapkan pada platform layanan *exchange* aset kripto di Indonesia. Untuk dapat mengakses platform tersebut tentunya kita harus menyetujui perjanjian pelanggan yang diberikan pada awal penggunaan aplikasi atau *website* tersebut. Ketentuan atau pasal-pasal yang tercantum di dalam perjanjian pelanggan tersebut dibuat oleh pelaku usaha (penyedia aplikasi) dimana ketentuan tersebut berguna sebagai dasar kepada pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam menjalankan aplikasi tersebut. Perjanjian pelanggan digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi hak dan kewajiban pelanggan dan pelaku usaha⁸, serta untuk memastikan bahwa pelanggan menggunakan aplikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian pelanggan adalah ketentuan penyelesaian sengketa, dimana ketentuan yang berada di dalam perjanjian pelanggan harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Secatinya, dasar hukum dari perjanjian pelanggan yang berbentuk elektronik sama dengan perjanjian tidak elektronik yang mana diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara, dimana dalam hal ini suatu perjanjian pelanggan platform layanan *cryptocurrency exchange* harus mengadopsi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, para pihak telah cakap, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan yang terakhir yakni kausa yang halal. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat subjektif dan objektifnya perjanjian. Terkait dengan syarat sahnya perjanjian, perjanjian pelanggan dalam bidang *cryptocurrency* harus memenuhi syarat tersebut, dimana bila dalam perjanjian pelanggan elektronik, apabila pelanggan platform *cryptocurrency exchange* telah mengklik "setuju" atas perjanjian pelanggan yang ditawarkan pada saat pembuatan akun, maka hal tersebut memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yakni kesepakatan kedua belah pihak.⁹ Kemudian, tentunya dalam penggunaan platform tersebut disebutkan pula bahwa pelanggan harus berusia minimal 18 tahun, dimana hal tersebut merupakan syarat dari kecakapan pada para pihaknya. Di dalam platform tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan adalah melakukan jual beli *cryptocurrency*, dimana hal tersebut merupakan telah memiliki dasar hukum dan diawasi langsung BAPPEBTI¹⁰ serta tentunya aktivitas yang dilakukan di dalam platform tersebut berdasarkan perjanjian tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum oleh karenanya syarat objektifnya perjanjian platform *cryptocurrency* tersebut terpenuhi dan perjanjian tersebut sah dan berlaku bagi kedua belah pihak.

Mengenai penjabaran syarat sahnya perjanjian di atas, adanya kesepakatan atas perjanjian pelanggan yang mana ditandai dengan pelanggan platform *cryptocurrency exchange* mengklik "setuju" pada perjanjian pelanggan yang ditawarkan pada saat pembuatan akun, secatinya terdapat ketidaksempurnaan atas kesepakatan dalam perjanjian. Ketidaksempurnaan atas kesepakatan dalam perjanjian mengacu pada kesalahan atau ketidakseimbangan dalam syarat atau kondisi yang

⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013)

⁸ Nur Shofa Hanafiah dan Nabilah Apriani, "Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform E-Commerce Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2021, hlm. 11.

⁹ Santonius Tambunan, "Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata", *Badamai Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2016, Hlm 182-183.

¹⁰ Fauzia Suhendrya Sikumbang dan Sri Damayanti, "Optimalisasi Peran Bappebti Dalam Pengawasan Transaksi Asset Cryptocurrency Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 326.

disertakan dalam perjanjian.¹¹ Suatu perjanjian seharusnya memiliki kesepakatan yang sempurna, dimana hal tersebut dapat terjadi apabila pelanggan platform ataupun pemilik platform memiliki daya tawar yang seimbang sehingga bila terjadi kondisi pelanggan platform memiliki keberatan atas kesepakatan yang ada, maka bisa dilakukan negosiasi untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak atau dengan kata lain terdapat tawar menawar diantara keduanya.¹² Pada Perjanjian pelanggan yang menerapkan klausula baku terdapat suatu konsep yakni *take it or leave it*. Dimana apabila pelanggan platform menyetujui seluruh isi perjanjian tersebut, maka pelanggan tersebut dapat menerimanya (*take it*) dan apabila tidak menyetujuinya dapat menolaknya (*leave it*). Dengan begitu, apabila pelanggan platform menerima dan menyetujui perjanjian pelanggan tersebut, bila dipandang berdasarkan sistem platform maka telah terjadi kesepakatan yang sempurna. Oleh karenanya perjanjian tersebut tetap sah dan berlaku bagi para pihaknya sebagai undang-undang meskipun pelanggan platform tersebut sebenarnya tidak menyetujui salah satu klausulanya, dimana pelanggan platform mau tidak mau menerima hal tersebut. Oleh karenanya, tidak menutup mata bahwa dengan tidak bisa dilakukannya negosiasi atas klausula yang tidak disepakati menjadikan adanya kesepakatan yang tidak sempurna atas perjanjian tersebut.

Selain harus tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, dikarenakan platform layanan cryptocurrency *exchange* yang merupakan PSE maka sudah seharusnya tunduk kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (“Permenkominfo”). Dalam hal ini, Permenkominfo yang mengatur mengenai PSE diatur di dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (“Permenkominfo No. 5 Tahun 2020”), yang mana mengatur bahwa setiap PSE harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Platform layanan *exchange* cryptocurrency merupakan platform yang menyediakan dan menawarkan perdagangan jasa serta melakukan transaksi keuangan yang mana hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf (b) angka (1) dan angka (2) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. PSE bertanggung jawab dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait penggunaan sistem elektronik.¹³ Oleh karenanya platform layanan cryptocurrency *exchange* harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan pada bidang cryptocurrency baik mengenai sistem penyelenggaraan elektroniknya dalam bentuk aktivitas transaksi pada aplikasi tersebut maupun perjanjian pelanggannya sebagai dasar hukum dalam penggunaan aplikasi tersebut serta proses penyelesaian sengketa terkait cryptocurrency.

Salah satu klausula yang harus tertuang di dalam perjanjian pelanggan platform cryptocurrency adalah mengenai penyelesaian sengketa, yang mana hal ini merupakan suatu langkah mitigasi apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Pada implementasinya, terdapat platform layanan cryptocurrency *exchange* yang mengatur BANI sebagai langkah akhir penyelesaian sengketanya, di sisi lain terdapat platform layanan cryptocurrency *exchange* yang mengatur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (“BAKTI”) sebagai langkah akhir penyelesaian sengketanya. Dengan begitu, terdapat perbedaan implementasi mengenai aspek penyelesaian sengketa yang diatur di dalam perjanjian pelanggan pada platform layanan cryptocurrency *exchange*.

Apabila ditinjau berdasarkan Pasal 50 Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 bahwasanya apabila terjadi sengketa dalam penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto, maka penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat maka dapat diselesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka dan apabila tidak tercapai mufakat maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (“BAKTI”) atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum

¹¹ Singgih Purnomo, dkk. “Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 5 No. 4 November 2021, hlm. 1109.

¹² Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009), hlm. 191.

¹³ Permenkominfo No. 5 Tahun 2020

penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian antar para pihak.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut, apabila ditinjau berdasarkan Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021, klausula penyelesaian sengketa yang tercantum di dalam perjanjian pelanggan platform yang tidak menggunakan BAKTI sebagai langkah akhir penyelesaian sengketa dinilai berbenturan dengan Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021.

Implementasi klausula penyelesaian sengketa platform layanan cryptocurrency *exchange* yang tidak sejalan dengan Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 tentunya menyebabkan ketidakpastian hukum karena produk hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini BAPPEBTI yang mana seharusnya dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya oleh platform layanan cryptocurrency *exchange*. Dengan tidak dimplementasikannya ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021, maka platform layanan cryptocurrency *exchange* tersebut dapat dikenakan suatu sanksi, dimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa “Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat berdasarkan permohonan dari Kementerian atau Lembaga atas dasar pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam hal ini, dapat ditafsirkan bahwa menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada platform layanan cryptocurrency *exchange* yang klausula penyelesaian sengketa tidak sesuai dengan Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 bilamana adanya permohonan dari BAPPEBTI.

Apabila BAPPEBTI menilai bahwa dengan tidak diimplementasikannya pasal 50 Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 mengenai penyelesaian sengketa di dalam perjanjian pelanggannya padahal aturan tersebut merupakan peraturan pemerintah di bidang komoditi berjangka khususnya cryptocurrency merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, maka BAPPEBTI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan peraturan tersebut dapat melakukan untuk menjatuhkan sanksi dengan melakukan permohonan kepada menteri. Sejatinya seharusnya platform cryptocurrency *exchange* harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI.

Dengan tidak dipatuhinya klausula penyelesaian sengketa yang termuat di dalam Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021, maka platform layanan cryptocurrency *exchange* tersebut dinilai tidak patuh terhadap peraturan BAPPEBTI sebagai peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa pada bidang cryptocurrency yang mana hal ini berkaitan dengan perjanjian pelanggannya, sebab ketentuan yang tidak diimplementasikan oleh platform tersebut terkandung dan termuat pula di dalam perjanjian pelanggannya. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa antara peraturan BAPPEBTI, Platform cryptocurrency *exchange*, dan juga pelanggan (konsumen) adalah hal yang saling berkaitan, tetapi hal tersebut merupakan hal yang dapat dipisahkan, dimana hubungan platform cryptocurrency *exchange* dengan BAPPEBTI merupakan hubungan hukum administrasi negara dan hubungan platform layanan cryptocurrency *exchange* dengan pelanggan yang telah menyetujui perjanjian pelanggannya memiliki hubungan keperdataan.

Hubungan keperdataan yang terjalin diantara Platform cryptocurrency *exchange* dan juga pelanggan timbul dikarenakan adanya perjanjian.¹⁵ Dalam hal ini sejatinya pembuatan perjanjian tidak ada batasan jelas mengenai apa yang harus dituangkan dan diatur di dalam perjanjian karena pada dasarnya perjanjian mengimplementasikan Pasal 1338 KUHPerdara yakni kebebasan berkontrak dimana setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana yang telah diatur di dalam syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya ketika suatu perjanjian dibuat dan disepakati oleh

¹⁴ Pasal 50 Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021

¹⁵ I Wayan Agus Vijayantera, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 6 No 1, Februari 2020, hlm. 116.

kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.¹⁶

Selain itu, bila dilihat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan perjanjian yang disetarakan dengan undang-undang tentunya lebih kuat dibandingkan dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini peraturan BAPPEBTI, dimana hal ini pembuatan perjanjian juga mengadopsi unsur aksidentalita dimana unsur ini mengatur berbagai hal khusus (particular) yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak yang tentunya dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak.¹⁷ Unsur aksidentalita bergantung pada keinginan para pihak.¹⁸ Dengan disetujuinya perjanjian pelanggan platform yang salah satu ketentuan klausula penyelesaian sengketa tidak sesuai dengan Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021, maka klausula penyelesaian sengketa tersebut merupakan klausula yang diatur menyimpang dan ditentukan serta disepakati oleh para pihak membuat perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Kekuatan Hukum Terkait Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Yang Dipilih Berdasarkan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pelanggan Dalam Bidang Perdagangan Fisik Aset Kripto

Indonesia memiliki banyak lembaga arbitrase sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa.¹⁹ Namun, Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 menempatkan serta mengatur BAKTI atau pengadilan negeri sebagai pilihan akhir sengketa dalam bidang cryptocurrency. BAKTI dipilih dan dijadikan sebagai langkah akhir dalam penyelesaian sengketa diluar lingkup pengadilan dikarenakan BAKTI merupakan badan yang khusus didirikan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan berjangka komoditi dan transaksi lain yang diatur/diawasi oleh BAPPEBTI. BAKTI dibentuk sebagai suatu bentuk komitmen para pelaku yang terlibat dalam perdagangan berjangka di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan perdata secara cepat, biaya ringan, independen, transparan dan efisien di bidang perdagangan berjangka komoditi.²⁰ Komitmen tersebut diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan dunia usaha dan investor untuk memanfaatkan perdagangan berjangka komoditi sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan investasi.²¹

Kekuatan hukum atas putusan arbitrase BAKTI adalah putusan yang bersifat final dimana putusan tersebut bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lainnya dan putusan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa.²² Dengan para pihak memilih BAKTI sebagai lembaga arbitrase untuk penyelesaian sengketa, maka saat itu pula menghapus kewenangan pengadilan untuk mengadili dan menangani sengketa para pihak.

Terdapat platform cryptocurrency *exchange* yang memilih lembaga BANI sebagai langkah akhir penyelesaian sengketa, dimana hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021. Namun, dengan dipilihnya BANI oleh platform tersebut sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa cryptocurrency, hal ini merupakan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yang mana kesepakatan tersebut disetujui kedua belah pihak atas kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian pelanggan, dimana perjanjian pelanggan tersebut memuat perjanjian arbitrase yang berbentuk klausula arbitrase dan diatur sebelum timbulnya sengketa atau disebut

¹⁶ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hlm. 111.

¹⁷ Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), Hlm. 84.

¹⁸ Madeline Mamesah dkk, "Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online", Jurnal Lex Privatum Vol. X No. 1, Januari 2022, hlm. 70.

¹⁹ Sip Lawfirm, *Mengenal Jenis-Jenis Arbitrase*, di <https://siplawfirm.id/mengenal-jenis-jenis-arbitrase/?lang=id>, diakses pada 20 Desember 2023.

²⁰ Website BAKTI, <https://www.bakti-arb.org/tentang-kami> diakses 9 Desember 2023.

²¹ *Ibid.*

²² Pasal 36 Peraturan Bappebti Nomor: PER-01/BAKTI/10.2020.

*pactum de compromittedo*²³ Dimana tentunya hal tersebut mengikat kedua belah pihaknya karena tertuang di dalam perjanjian pelanggannya.

Bilamana terjadi sengketa di Platform yang tidak menerapkan klausula penyelesaian sengketa sebagaimana Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021, maka sesuai dengan perjanjian pelanggan antara platform tersebut dengan pelanggan, maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan di lembaga yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tunduk pada peraturan lembaga arbitrase yang telah dipilih oleh kedua belah pihak, dalam hal ini adalah lembaga BANI. Hal ini disebabkan karena para pihak telah sepakat memilih BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketanya dan juga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya²⁴, dimana apabila suatu sengketa diselesaikan di BANI, maka penyelesaian sengketa tersebut tunduk kepada aturan BANI sebagaimana tercantum di dalam buku peraturan berjudul Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 yang dikeluarkan oleh BANI dan mulai berlaku pada 01 Januari 2022. Hal tersebut didasari berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 mengenai kesepakatan para pihak disebutkan bahwasanya “Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BANI”.

Kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 mengenai Kompetensi Absolut BANI bahwa “Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase.” Oleh karenanya dengan disepakatinya BANI sebagai penyelesaian sengketa pada perjanjian pelanggan platform layanan cryptocurrency *exchange* yang memilih BANI sebagai langkah akhir penyelesaian sengketa di dalam perjanjian pelanggannya, maka kedua belah pihak harus menaati dan mematuhi prosedur yang berlaku di BANI dan menghapuskan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikan perkara sengketa yang terjadi.

Dengan adanya perbedaan antara implementasi dengan peraturan yang berlaku, maka dengan kesepakatan para pihak memilih BANI sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian pelanggan, maka kekuatan hukum atas putusan yang dikeluarkan oleh BANI akan mengikat para pihak²⁵ dan akan menjadi putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat buat kedua belah pihaknya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 31 Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 yang menyatakan bahwa “Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut secara sukarela. Dalam Putusan tersebut, Majelis Arbitrase menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan”.

Meskipun di dalam Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 diatur mengenai penyelesaian sengketa bidang cryptocurrency diselesaikan di BAKTI, akan tetapi perjanjian pelanggan tersebut memilih dan menempatkan BANI sebagai langkah akhir penyelesaian sengketanya. Hal tersebut dikarenakan terdapat penyimpangan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak maka perjanjian pelanggan platform cryptocurrency *exchange* yang memilih BANI dinyatakan sah dan berlaku karena terjadi *pactum de compromittedo*, sama halnya dengan putusan yang akan dikeluarkan oleh BANI

²³ Desy Rumuy Astuti, dkk. Keterlibatan Pihak Ketiga yang Tidak Terikat Klausula Arbitrase dalam Sengketa Arbitrase, *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 7 No. 2 (2019) hlm. 3826

²⁴ Tetty Diansari, “Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum”, *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 1 No. 2, Juni 2020, Hlm. 1502.

²⁵ *Ibid.*

akan bersifat final dan mengikat. Putusan yang dikeluarkan oleh BANI atas sengketa yang terjadi tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri di manapun di mana pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi Putusan tersebut tentunya tidak akan membocorkan proses dari putusan arbitrase yang ada.²⁶ Dengan berlandaskan iktikad baik, maka sudah seharusnya putusan arbitrase dijalankan secara sukarela.

SIMPULAN

Dalam pengaturan penyelesaian sengketa yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian pelanggan yang tidak berdasarkan Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021, maka platform cryptocurrency *exchange* tersebut dinilai tidak patuh kepada peraturan pemerintah yang dibuat oleh BAPPEBTI dan dapat dikenakan sanksi administratif. Namun, perjanjian pelanggan antara platform tersebut dengan pelanggan yang di dalamnya memuat klausula penyelesaian sengketa tersebut tetap berlaku dikarenakan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, oleh karenanya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, alangkah lebih baik apabila platform cryptocurrency *exchange* yang tidak memilih BAKTI sebagai langkah akhir penyelesaiannya melakukan perubahan/amandemen di dalam perjanjian pelanggannya untuk memilih dan menempatkan BAKTI sebagai lembaga penyelesaian sengketa agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum yang jelas.

Kekuatan hukum terkait putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang dipilih berdasarkan kesepakatan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pelanggan dalam bidang perdagangan fisik aset kripto dan tidak sesuai dengan Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 sebagaimana salah satu platform cryptocurrency *exchange* yang memilih BANI sebagai langkah akhir penyelesaian sengketa dan tidak memilih BAKTI sebagaimana Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021, maka sejatinya putusan yang dikeluarkan oleh BANI dalam menangani perkara sengketa mengenai bidang komoditi berjangka atau dalam hal ini cryptocurrency sebagaimana yang disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian pelanggannya sebelum sengketa terjadi (*pactum de compromittedo*) adalah final, memiliki kekuatan hukum tetap, dan *binding*, dimana tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh apabila putusan arbitrasenya telah diputuskan dan dibacakan, serta para pihak harus melaksanakan putusan arbitrase tersebut dengan sukarela sesuai dengan iktikad baik. Namun, alangkah lebih baik apabila platform cryptocurrency *exchange* tersebut patuh kepada peraturan BAPPEBTI agar mengimplementasikan BAKTI sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam perjanjian pelanggannya karena BAKTI merupakan lembaga yang kredibel dan kompeten untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan berjangka komoditi.

REFERENSI

- Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011.
- Desy Rumuy Astuti, dkk. "Keterlibatan Pihak Ketiga yang Tidak Terikat Klausula Arbitrase dalam Sengketa Arbitrase", *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 7 No. 2, 2019.
- Fauzia Suhendry Sikumbang dan Sri Damayanti, "Optimalisasi Peran Bappebti Dalam Pengawasan Transaksi Asset Cryptocurrency Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Hafiz Addinanto, "Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto di Indonesia, skripsi, Yogyakarta: UII, 2018.

²⁶ Pasal 32 Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 BANI



- I Wayan Agus Vijayantera, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 6 No 1, Februari 2020.
- Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Madeline Mamesah dkk, “Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online”, Jurnal Lex Privatum Vol. X No. 1, Januari 2022.
- Melisa Aquaria Putri, “Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 2
- Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015.
- Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018.
- Nur Shofa Hanafiah dan Nabilah Apriani, “Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli Pada Platform E-Commerce Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 19 No. 2, 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka
- Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2022 BANI
- Rahmanisa Purnamasari Faujura dan Muhammad Agus Salim, “Penggunaan Klausul Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Yang Efektif Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 7 No. 1, April 2018.
- Santonius Tambunan, “Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata”, Badamai Law Journal, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Singgih Purnomo, dkk. “Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 5 No. 4 November 2021.
- Sip Lawfirm, Mengenal Jenis-Jenis Arbitrase, di <https://siplawfirm.id/mengenal-jenis-jenis-arbitrase/?lang=id>, diakses pada 20 Desember 2023.
- Sudiarto, Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.
- Tetty Diansari, “Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum”, Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol. 1 No. 2, Juni 2020.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (“UU ITE”) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.
- Website BAKTI, <https://www.bakti-arb.org/tentang-kami> diakses 9 Desember 2023
- Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009.